

JURNAL SKRIPSI
PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN DI *BASEMENT*
GALERIA MALL YOGYAKARTA



Diajukan oleh:
Yitran Liding Saputra

NPM : 110510620
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN DI BASEMENT GALERIA MALL
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Yitran Liding Saputra

NPM : 110510620

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 20 Juli 2016

DR. V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Tandatangan :

Dosen Pembimbing II

Tanggal : 20 Juli 2016

N. Budi Arianto Wijaya, SH. M.Hum

Tandatangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN DI BASEMENT GALERIA MALL YOGYAKARTA

Yitran Liding Saputra
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

implementation of safety and health for workers employed in the basement Galeria Mall, in the work of workers are always faced with different risk for accidents that could threaten the safety of workers such as lack of oxygen, breathing air that smells, struck the building, inhaling dust and eyesight inadequate so there should be protection and occupational safety and health administration provided by PT Centre Park Corpora. How to guarantee the implementation of occupational safety and health for workers employed in the Basement Galeria Malll Yogyakarta? implementation of safety and health for workers employed in the Basement Galeria Malll Yogyakarta is not in accordance with Law No. 1 of 1970 About the Work Safety and the provisions of Article 8, paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Labour No. 7, 1964 On the health requirements. This study aims to identify, analyze and investigate the implementation of health and safety for workers in the basement of the Malll galeria. advice that can be delivered in this study were able to fulfill the implementation of the safety and good health according to the laws for all workers.

Keyword : workers, work, accidents, medical health insurance

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai jaminan sosial, Pemerintah mewujudkan kepeduliannya terhadap pengaturan ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan

untuk melindungi keselamatanpekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimall diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”
Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja oleh suatu perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaan. Jaminan sosial ini dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila resiko-resiko pekerjaan itu menjadi kenyataan seperti adanya kecelakaan kerja dan sakit. Kecelakaan

kerja dan sakit merupakan dua hal yang sangat rentan dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. Hal ini apabila tidak dijaminakan akan mempengaruhi konsentrasi, etos kerja, serta ketidaksenangan dalam bekerja. Masalah kesehatan kerja pun sangat beragam, sakit dapat berkisar mulai penyakit ringan seperti flu hingga penyakit yang serius berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini seharusnya dapat dicegah dengan tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari resiko kecelakaan kerja.

Tinjauan pustaka:

1. Pengertian jaminan adalah *performance bond* yaitu jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melindungi pihak kedua apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan kontrak.
2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Sumber data penelitian ini ada 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari responden yang dimaksud responden dalam penelitian ini ada pihak PT CentrePark Corpora selaku pengelola parkir Galeria Mall

mengenal hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif nila terjadi hal demikian.

3. Pengertian Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan bersangkutan.
4. Pengertian Kesehatan Kerja adalah yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Yang perlu diperhatikan dalam kesehatan kerja adalah keadaan tempat lingkungan kerja dan upaya pemeliharaan kondisi fisik
5. Pengertian Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.

Yogyakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yakni wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dalam hal ini Management PT Sawo Kembar selaku pengelola Galeria Mall dan PT CentrePark Corpora, membagikan kuesioner kepada responden secara random dalam hal ini 33 pekerja PT CentrePark Corpora dan yang mengembalikan kuesioner tersebut hanya 4 responden kemudian studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti. Teknik Analisis Data, data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta sosial, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian. Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini adalah Galeria Mall Yogyakarta. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 pekerja yang ditempatkan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta yang dipilih secara random. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel yang dipilih adalah pekerja yang dipekerjakan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Galeria Mall Yogyakarta yang dikelola oleh PT Sawo Kembar awalnya mengelola sendiri perparkiran yang ada di mall tersebut sebelum melakukan kerjasama dengan PT CentrePark Corpora pada tanggal 1 April 2014 hal ini dilakukan dikarenakan Pihak PT Sawo Kembar hanya ingin berfokus pada Mall tersebut dan meyerahkan

perparkiran kepada pihak kedua yakni PT CentrePark Corpora.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a - l Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai syarat-syarat keselamatan kerja yang berbunyi demikian:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang cukup;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

Ketentuan tersebut belum berlaku semuanya di PT CentrePark Corpora karena pihak perusahaan tersebut tidak menerapkan ketentuan tersebut kepada pekerja seperti belum adanya ruang kesehatan untuk pekerja jika sesuatu hal yang berbahaya terjadi, belum terlaksananya kebersihan yang baik di *basement*, belum juga terlaksananya pencegahan kecelakaan kerja dan belum juga terlaksananya pencegahan penyakit akibat kerja misalnya keracunan makanan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perburuahan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan mengenai memelihara kesehatan kerja dan gizi pekerja, pihak perusahaan belum melaksanakan ketentuan tersebut dikarenakan pekerja tidak diberikan susu sebelum melaksanakan pekerjaannya sebagai penunjang gizi pekerja dan untuk pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja pihak perusahaan tidak melaksanakan pemberian jaminan sosial secara menyeluruh kepada para pekerja, pihak perusahaan hanya memberikan jaminan sosial kepada pekerja yang telah bekerja selama lebih 3 bulan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek; dan Pasal 17 Undang-Undang ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap keempat responden yang menjawab, pekerja mempunyai hak-hak sebagai berikut, yaitu: hak menerima gaji/bulan, hak mendapatkan THR/tahun, hak kesehatan yang ditandai dengan kartu BPJS, hak libur sehari dalam seminggu serta hak cuti (menikah, hamil dan tahunan).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja seperti belum terlaksananya pertolongan pada kecelakaan kerja, memberikan lingkungan kerja yang sehat dan bersih, kelayakan perlatan kerja yang disediakan belum layak dan juga belum adanya pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk kesehatan pekerja belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perburuahan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan dan pelaksanaan jaminan kesehatan yakni pemberian jaminan sosial tidak menyeluruh diberikan kepada pekerja.

5. REFERENSI

Jurnal Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Sub Regional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Phippines

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta
- Adrian, Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asri, Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum Cet Ke-6*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Danang, Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta
- Damanik, Sehat, 2007, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Dss Publising
- Djoko, Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- F.X Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadi Setia, Tunggal, 2014, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta
- Hardijan, Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hari, Supriyanto, 2013. *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suma'mur, 2001, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV Haji Masagung, Jakarta
- Zainal, Asikin, dkk, 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan Cet.8*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zaeni Asyahdie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zaeni Asyahdie, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Edisi Ke-2, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal

- Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Sub Regional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philippines

Website

- http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/15
- <http://www.mediak3.com/pengertian-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/>
- http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/jaminan_pelaksanaan.aspx
- https://id.wikipedia.org/wiki/Basement#Pengertian_basement

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125411-050836.pdf>

<http://dokumen.tips/documents/desain-basement.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Kebijakan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang syarat-syarat kesehatan